



PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2006, bertempat di Gedung Kantor Pusat BNP – Jl. Ir.H. Juanda No.95 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan Rencana Kerja Tahun 2006 ;
2. Menyetujui dan mensahkan Laporan Direksi, Neraca dan Perhitungan Laba - Rugi tahun buku 2005 sebesar Rp. 28.315.156.468,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah), Rencana Kerja tahun 2006, sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahun buku 2005. Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2005 setelah pajak sebesar Rp. 28.315.156.468,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - i. Perseroan tahun ini tidak membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 - ii. Guna memenuhi ketentuan pasal 61 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas tentang Pembentukan Cadangan Umum, maka Rp. 2.831.515.647,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau sama dengan 10% disisihkan sebagai dana Cadangan Umum;
 - iii. Sisanya sebesar Rp. 25.483.640.821,- (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau sebesar 90% digunakan untuk menambah Laba Ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.
4. Mengangkat kembali Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung mulai di tutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tatang Hermawan

Komisaris : Halim Jonathan

Komisaris : Karel Tanok

DIREKSI

Presiden Direktur : Soemarlin Jonathan
Direktur : Afandi
Direktur : Nani Wirianti Sugata
Direktur : Onang Sunaryono

5. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Direksi untuk pemeriksaan tahun buku 2006 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan baik sebagian maupun seluruh hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan mengeluarkan sejumlah 158.275.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1 (satu) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan dalam Prospektus berhak atas 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta notaris.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan menyesuaikan perhitungan apabila terjadi perubahan, termasuk untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri mengenai perubahan anggaran dasar tersebut serta untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang dan melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan serta untuk satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Bandung, 26 Juni 2006

PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Ttd Direksi